

**PENGARUH PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DAN  
TINGKAT LIKUIDITAS TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK DENGAN  
KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI  
(Studi Empiris Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa  
Efek Indonesia Tahun 2017-2020)**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**DAVID CORNELIS DAPA OLE**

**2018110060**

**PRODI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI  
MALANG  
2022**

**PENGARUH PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DAN  
TINGKAT LIKUIDITAS TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK DENGAN  
KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI  
(Studi Empiris Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa  
Efek Indonesia Tahun 2017-2020)**

**RINGKASAN**

Adapun tujuan yang digunakan dalam riset ini ialah untuk secara langsung dapat mengetahui pengaruh pengungkapan CSR terhadap tingkat likuiditas terhadap agresivitas pajak dengan tingkat kepemilikan institusional yang mana sebagai variabel moderasi pada perusahaan PRE (*Properti dan Real Estate*) yang berada di BEI secara parsial. Metode yang akan digunakan dalam riset ini ialah menggunakan metode deskriptif kuantitatif, dalam menentukan sampel menggunakan *purposive sampling* berjumlah 12 industri pada perusahaan PRE (*Properti dan Real Estate*) yang berada di BEI. Data yang akan digunakan dalam riset ini ialah laporan keuangan perusahaan periode 2017-2020. Metode analisa data yang digunakan yaitu analisis moderasi. Dalam riset ini hasil yang ditemukan ialah pengungkapan CSR dapat memberikan sebuah pengaruh terhadap PRE (*Properti dan Real Estate*) sebagaimana dapat dibuktikan berdasarkan dengan nilai  $t_{hitung} = 3,148$  serta tingkat likuiditas juga dapat memberikan pengaruh terhadap PRE (*Properti dan Real Estate*) sebagaimana memiliki nilai  $t_{hitung} = 5,981$ . Dalam pengungkapan CSR dapat dimoderasi terhadap kepemilikan institusional dengan tingkat kepemilikan institusional yang secara signifikan terhadap agresivitas memiliki nilai  $t_{hitung} = 5,617$ . Penerapan agresivitas pajak berperan dilakukan perusahaan agar pembayaran pajak tetap optimal.

***Kata Kunci: Agresivitas Pajak, BEI, Corporate Social Responsibility, Kepemilikan Institusional, Likuiditas.***

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dapat terciptanya NKRI yang memiliki tingkat kepribadian berdaulat, sebagaimana berlandaskan pada kerja sama atau dikenal dengan nama gotong royong dapat dikenal sebagai salah satu visi yang diterapkan oleh pimpinan negara dalam hal ini presiden RI. Adapun salah satu misi yang mana secara langsung dapat terwujudnya sebuah visi ialah dapat terwujudnya pada aspek kualitas hidup pada kalangan manusia di NKRI yang mana dapat digolongkan menjadi sejahtera serta maju. Dalam melaksanakan peningkatan terhadap kualitas kehidupan yang sejahtera ialah sebuah negara seharusnya mampu untuk dapat melaksanakan sebuah tindakan kepribadian pada sisi perekonomian serta infrastruktur. (Andhari, 2017) menyatakan bahwa dalam mewujudkan sebuah harapan yang ada, pimpinan negara RI dalam hal ini Presiden mampu untuk dapat menetapkan berbagai jenis program serta dapat berkomitmen dengan melaksanakan sebuah pembangunan yang secara fiskal berlandaskan pada aspek evaluasi pada sistem kinerja dalam memaksimalkan pada perpajakan.

Pajak merupakan salah satu iuran yang diberikan masyarakat terhadap kas negara, sebagaimana berlandaskan pada UU yang sama sekali tidak diadakan pemerkosaan serta tidak mendapatkan imbalan, serta dapat diajukan dalam membiayai pengeluaran yang secara global. (Suhendri id.al 2021) menyatakan bahwa jenis perpajakan merupakan sebuah sumber penerimaan yang dimiliki oleh negara.

Agresivitas sebagaimana dapat diartikan sebagai salah satu aktivitas terhadap sebuah perencanaan terhadap pajak oleh seluruh industri sebagaimana dapat terlihat yang dapat diartikan sebagai salah satu pajak pada seluruh industri yang secara langsung dalam sebuah bisnis secara langsung akan dapat meminimalkan pada sisi perpajakan yang jauh lebih baik

(Hlaing, 2012). Agresivitas pajak dapat dilaksanakan berlandaskan pada mekanisme yang secara langsung dikategorikan sebagai *tax avoidance* atau *tax evasion* (Frank *et al.* 2009). Pihak industri sebagaimana dapat melaksanakan agresivitas perpajakan yang mana bukan semata-mata dapat bersumber dari ketidakpatuhan berlandaskan pada aturan perpajakan. Akan tetapi dapat bersumber pula dari berbagai macam jenis aktivitas yang mana untuk dapat melakukan pada tingkat penghematan berlandaskan pada sebuah aturan yang berlaku, oleh karena itu agresivitas dapat dikatakan sebagai salah satu tindakan *tax avoidance* atau *tax evasion* (Ridha, 2014 dalam (Andhari, 2017)).

Agresivitas dapat dikatakan sebagai salah satu tindakan yang sama sekali bukan bersumber dari sebuah tindakan perilaku yang tidak patuh terhadap aturan perpajakan yang sudah ada, akan tetapi dapat menjadi salah satu faktor yang mengganjal atas perpajakan yang dibuat berlandaskan pada aturan. Meminimalisasi merupakan salah satu beban yang masih berada pada ruang lingkup aturan atas perpajakan, misalnya sebagaimana yang dilakukan oleh PT Alam Sutera Realty Tbk di tahun 2016-2017, PT Alam Sutera Realty Tbk serta terdapat beberapa entitas perusahaan secara langsung dapat mengikuti sebuah tindakan pengampunan atas pajak. berlandaskan pada surat keputusan yang secara langsung dapat diterima oleh pihak industri serta tingkat entitas yang mana sudah dilunasi pada sisi komprehensif yang lain untuk periode 2016 tepat pada tanggal 31 Desember serta terhadap pengampunan terhadap pajak tersebut, dapat dilaksanakan sebuah tindakan pelaporan yang terus menerus.

Salah satu tindakan praktik perpajakan yang secara agresif sama sekali tidak dapat menyalahkan perpajakan, akan tetapi dapat dilaksanakan oleh pihak PT. Agung Podomoro Land Tbk, sebagaimana industri secara langsung dapat mempunyai sebuah struktur permodalan sebagaimana dapat meningkatkan pada sisi keuntungan berlandaskan pada sisi penggunaan utang. sebagaimana berlandaskan sebuah laporan finansial tahunan PT

Agung Podomoro Land Tbk ditemukan pada periode 2018 secara langsung perusahaan tersebut dapat menunjukkan struktur modal industri mencapai 78% ialah bersumber dari pihak yang ketiga. adapun sebuah kebijakan yang dimiliki oleh pihak industri dalam berhutang dengan nilai yang cukup tinggi. Sebuah aturan di tahun 2018 No 36 Undang-Undang ayat 1 Pasal 6 yang menyatakan bahwa apabila bunga dapat dikatakan sebagai salah satu bagian dari anggaran bisnis serta dapat dikurangkan dengan sebagai salah satu anggaran dalam melaksanakan sebuah mekanisme perhitungan atas PPh badan. Adapun bunga pinjaman yang cukup tinggi dapat disebabkan adanya beban yang dimiliki oleh pihak PT Agung Podomoro Land Tbk. Dalam ruang lingkup finansial industri untuk dapat meminimalkan pada aspek penghasilan yang kena pada pajak industri, oleh karena itu beban atas pajak industri pun akan sendirinya menurun.

Terdapat beberapa problem terhadap tindakan pelanggaran terhadap pajak sebagaimana dilaksanakan oleh pihak PT. Geurutee Meugah Perkasa, salah satu beban usaha sebagaimana bergerak di bagian penyediaan land clearing itu dapat terlibat dengan sebuah permasalahan kegelapan atas sebuah pajak pada NKRI. Sebuah tindakan perpajakan yang akan dilaksanakan ialah PT. Geurutee Meugah Perkasa yang mana secara langsung melakukan tindakan sengaja dalam menyampaikan SPT serta berbagai jenis keterangan yang isinya ialah sama sekali tidak betul dalam melaksanakan penyetoran terhadap PPN yang dimiliki oleh pihak PT. Agro Sinergi Nusantara pada periode 2011 sampai dengan periode 2013 mencapai Rp. 901 Juta serta PPN secara langsung juga akan diambil oleh pihak PT. Potensi Bumi Sakti pada periode 2012 sampai dengan periode 2014 yang memiliki keseluruhan pada PPN dapat setor serta sama sekali tidak diadakan sebuah tindakan pelaporan terhadap pihak PT. Geurutee Perkasa yang mencapai Rp. 1,080 milyar. Berdasarkan putusan MA Nomor 204/Pid.Sus/2015 PN.MBO pada Tahun 2015 tepat pada tanggal 21 Desember secara langsung dapat direkrut oleh pihak PT. Geurutee Perkasa serta

mendapatkan sebuah sanksi pidana selama 3,6 tahun ataupun dapat melakukan denda mencapai Rp 3 miliar (Tribunnews.com, 2016). permasalahan tersebut secara langsung dapat menilai dari adanya sebuah tindakan agresivitas perpajakan yang mana akan dapat menimbulkan sistem penerimaan perpajakan minim.

salah satu tindakan pelanggaran perpajakan yang dilaksanakan oleh pihak industri tentunya sama sekali tidak akan terlepas dari sebuah tujuan yang diinginkan oleh industri, misalnya dalam mencapai pada tingkat keberhasilan yang jauh lebih maksimal. penghasilan yang jauh lebih tinggi secara langsung dapat menghasilkan sebuah tindakan penekanan terhadap anggaran yang ada pada industri. salah satu teori keagenan yang dapat mendefinisikan bahwa agresivitas perpajakan dapat diartikan sebagai salah satu aktivitas yang mana secara langsung dapat memberikan fasilitas yang secara oportunistis pada pihak manajemen dalam hal ini dapat memberikan sebuah tindakan kecurangan pendapatan serta dapat pula mengakibatkan kebangkrutan terhadap pihak-pihak yang memegang saham (Lesmiati, 2018). Adapun sebuah permasalahan tersebut, sehingga secara langsung dapat dijelaskan bahwa terdapat pihak-pihak industri yang dengan cara untuk dapat melaksanakan sebuah tindakan agresivitas perpajakan dengan mekanisme sebuah perencanaan sehingga dapat dapat berupaya dalam melaksanakan sistem perencanaan atas pajak dengan pada CSR.

Adapun sebuah riset yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2013) yang menyatakan bahwa CSR terhadap agresivitas perpajakan serta dapat memberikan sebuah pengaruh yang secara signifikan. Sari dan Tjen (2016) menyatakan bahwa agresivitas dapat memberikan sebuah pengaruh yang secara negatif. Wahab *et al.* (2017) menyatakan bahwa CG terhadap agresivitas serta leverage sebagai salah satu faktor kontrol terhadap sebuah hasil CG yang mana dapat memberikan sebuah pengaruh terhadap agresivitas serta leverage dapat memberikan sebuah pengaruh yang negatif serta signifikan. Arianandini dan

Ramantha (2018) menyatakan bahwa rasio profitabilitas dapat memberikan sebuah pengaruh yang secara negatif terhadap *tax avoidance* serta kepemilikan institutional sama sekali tidak dapat memberikan pengaruh yang secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Yunistina dan Tahar (2017) ,menyatakan bahwa CSR terhadap agresivitas perpajakan dengan CG sebagai salah satu variabel yang memoderasi untuk dapat menentukan CSR dapat memberikan sebuah pengaruh yang secara signifikan terhadap agresivitas perpajakan serta CG.

CSR sebagaimana sebagaimana yang diungkapkan oleh WBCSD ialah salah satu tindakan komitmen yang berkelanjutan industri untuk dapat memberikan sebuah tindakan perilaku yang secara etis serta dapat memberikan sebuah kontribusi terhadap sistem pengembangan perekonomian yang secara terus-menerus. Lanis dan Richardson (2013) mengatakan bahwa CSR dapat dikatakan sebagai hal yang sangat terpenting dalam menentukan tingkat kesuksesan serta keberlangsung hidup terhadap industri, akan tetapi CSR dapat dikatakan sebagai salah satu kewajiban pada sebuah industri. (Lanis dan Richardson, 2012)mengatakan bahwa apabila semakin meningkat pada sisi pengukuran CSR pada sebuah industri maka secara langsung pula akan menurun pada sisi agresivitas perpajakan yang ada. (Fatharani, 2012) mengatakan bahwa tingkat kepemilikan keluarga serta dapat memberikan sebuah hubungan yang secara politik terhadap pihak pemerintahan sama sekali tidak dapat memberikan sebuah pengaruh yang secara signifikan terhadap sebuah tindakan pajak agresivitas yang dapat dilaksanakan oleh pihak industri.

CSR dapat dikatakan sebagai salah satu tindakan pertanggung jawaban yang dimiliki oleh pihak industri terhadap lapisan masyarakat. Dalam pengungkapan CSR yang efektif ialah dapat memaksimalkan pada aspek citra yang ada pada industri di lapisan masyarakat. Adapun salah satu tindakan atau citra yang baik ialah sebuah harapan yang dapat mendorong pada sisi kehidupan yang berkelanjutan industri. Dalam sebuah kajian teori

akuntansi yang positif ialah secara langsung dapat melaksanakan sebuah pengungkapan CSR oleh pihak industri, yang lebih spesifiknya ialah pada aspek politik, hal tersebut dapat disebabkan karena pihak industri secara langsung dapat mengalokasikan pendapatan sebelum pajak dijadikan CSR.

Deegan (2002) dalam Andhari (2017) menyatakan bahwa industri yang dapat dikatakan agresif terhadap industri maka secara langsung akan dapat bercenderung untuk mampu mengungkapkan data tambahan yang berkaitan dengan aktivitas CSR, sehingga dapat mencari simpatisan dari lapisan masyarakat. Fitri (2015) yang menyatakan bahwa adanya sebuah pengaruh CSR, likuiditas serta leverage terhadap agresivitas perpajakan. Jessica (2014) menyatakan bahwa CSR dapat memberikan sebuah pengaruh yang secara negatif terhadap agresivitas perpajakan, yang artinya bahwa apabila semakin meningkat pada CSR maka secara langsung pula akan meningkat pada agresivitas perpajakan yang ada pada industri. Bradley (1994) dan Siahaan (2005) dalam Suyanto dan Supramono (2012) yang menyatakan bahwa industri secara langsung akan dapat mengalami tingkat kesulitan pada aspek likuiditas, sehingga kemungkinan industri tersebut sama sekali tidak akan dapat mengerti serta dapat mengikuti pada perpajakan serta dapat lebih bercenderung terhadap penghindaran pajak. Putri (2014) dalam Fitri (2015) menyatakan bahwa LIQ dapat memberikan sebuah pengaruh yang secara negatif serta signifikan terhadap agresivitas perpajakan pada sebuah industri

Sebagaimana telah dibahas pada latar belakan yang ada, sehingga dalam riset ini peneliti tertarik untuk melakukan sebuah riset dengan topik “Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan Tingkat Likuiditas pada Agresivitas Pajak dengan kepemilikan institusional sebagai Variabel Moderasi”.



## 1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana telah dibahas pada latar belakang yang ada, sehingga dalam riset ini rumusan masalah yang akan diangkat ialah :

1. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan property?
2. Apakah tingkat likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan property dan real estate di bursa efek indonesia?
3. Apakah *Corporate Social Responsibility* dimoderasi dengan kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan Property dan Real Estate ?
4. Apakah tingkat likuiditas moderasi dengan kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan Property dan Real Estate ?

## 1.3 Tujuan

Sebagaimana telah dibahas pada rumusan masalah yang ada, sehingga dalam riset ini tujuan penelitian yang akan diangkat ialah :

1. Menguji pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan property dan real estate di bursa efek indonesia.
2. Untuk menguji pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan property dan real estate di bursa efek Indonesia.

3. Untuk menguji pengaruh *Corporate Social Responsibility* dimoderasi dengan kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak pada perusahaan Property dan Real Estate.
4. Untuk menguji pengaruh tingkat likuiditas moderasi dengan kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak pada perusahaan Property dan Real Estate

#### **1.4 Manfaat**

Sebagaimana telah dibahas pada tujuan penelitian yang ada, sehingga dalam riset ini manfaat penelitian yang akan diangkat ialah :

##### 1. Manfaat bagi peneliti

Akan selalu diharapkan dari riset ini ialah untuk dapat memberikan informasi yang berguna sebagai salah satu mekanisme dalam membuktikan adanya sebuah kajian teoritis di lapangan, serta dapat pula untuk berkontribusi terhadap pengembangan ilmu yang berkaitan dengan agresivitas perpajakan.

##### 2. Manfaat Praktisi

###### 1) Manfaat Bagi Akademisi

Bagi akademisi, Akan selalu diharapkan dari riset ini ialah memberikan informasi tambahan dan pengetahuan yang berguna bagi pembaca sebagai salah satu bahan referensi bagi keilmuan yang berkaitan dengan agresivitas pajak.

###### 2) Manfaat Bagi Perusahaan

Akan selalu diharapkan dari riset ini ialah untuk dapat dijadikan sebuah informasi yang berguna terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak manajemen industri yang mana berkaitan dengan agresivitas pajak,

sehingga pihak manajemen yang ada pada industri tersebut dengan tepat dalam pengambilan sebuah keputusan.

### 3) Manfaat Bagi Universitas

Sebagai informasi dan referensi bagi Mahasiswa/i Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang khususnya mahasiswa/i program studi Akuntansi Perpajakan yang ingin meneliti lebih lanjut berkaitan dengan pengaruh pengungkapan CSR dan tingkat likuiditas terhadap agresivitas pajak dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amaeshi, K. M., & Crane, A. (2006). Stakeholder engagement: A mechanism for sustainable aviation. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*.  
<https://doi.org/10/1002/csr.108>
- Deegan, C. (2002). Introduction: The Legitimising Effect of Social and Environmental Disclosure-A Theoretical Foundation. *Accounting, Auditing, And Accountability Journal*, 5(3), 282-311
- Fadhilah, R. (2014) Pengaruh Dood Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Fakultas Ekonomi Universitas Negri Padang*
- Fahtriani, N. (2012). Pengaruh karakteristik Kepemilikan, Reformasi Perpajakan, Dan Hubungan Politik Terhadap Tindakan Pajak Agresif Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2007-2010. *Universitas Indonesia*.
- Fitri Anita M. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Leverage, Likuiditas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap agresivitas Pajak. *Jom Fekson*, 2(2), 1-15
- Frank, M., Lynch, L., dan Rego, S. (2009). Tax Reporting Aggressiveness And its Relation to Aggressive Financial Reporting. *The Accounting Review*, 84, 476- 469
- Ghozali, Imam. (2014). *Ekonometrika Teori, Konsep dan Aplikasi dengan IBM SPSS 22*. Semarang.
- Ghozali, Imam. 2012. *Analisis Miltivariate dengan Program SPSS Edisi ke-7* , Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hidayati, N. N., & Murni, S. (2009). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Earnings Response Coefficient Pada Perusahaan High Profile. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*
- Suhendri, H., Iriani, N.I. & Tanggu, E.A. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sebelum dan Saat terjadinya Covid 19. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, 9(1),63-68
- Jessica dan Agus Arianto Toky. (2014). Pengaruh Pengungkapan Corporate Soial Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak. *Tax & Accounting Review*, 4(1)
- Kementerian Keuangan. (2018). Apbn Kita Kinerja Dan Fakta. *Ekonomi* ,( November), 66. Retrieved from <https://kemenkeu.go.id/apbn2018>.